BAB III

TINDAK PIDANA PERCOBAAN (*POGING*) PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Namun, ada anak yang justru membahayakan kepentingan orang lain, sehingga mengusik ketertiban masyarakat. Mereka bisa dikatagorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.[1]

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak

[1] Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h, 45.

memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.[2]

Pengertian pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat.[3]

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti :

a. Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata.

Hukum Perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), yaitu :

a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun; dan
b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.[4]

---

[2] Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h, 125.

[3] Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam…*, h 24

[4] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*

b. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); dan Pasal 50 ayat (1), yaitu:

1) Pasal 7 ayat (1)
   Batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 19 (enam belas) tahun.
2) Pasal 47 ayat (1)
   Batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
3) Pasal 50 ayat (1) Batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.[5]

c. Menurut ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yaitu berbunyi :

> Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[6]

---

[5] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*
[6] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, (*Bandung: Alumni, 2004), h, 16

Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang anak berhadapan dengan hukum, maka paling tidak sudah ada ketentuan yang jelas tentang batas usia terendah seseorang dikategorikan sebagai anak dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan penegasan Rule 4 Resolusi PBB 40/33 maka adanya ketentuan batas minimal usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagai pedoman penentuan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak.

B. Syarat Dapat di Pidananya Percobaan Pencurian oleh Anak

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh para hakim untuk manjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun unsur-unsur percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut :

a. Adanya niat (*voornemen*);
b. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dibawah ini

1) Adanya niat (*voornemen*)

Dalam teks bahasa belanda niat adalah "*voornemen*" yang

menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut *Opzet* atau kesengajaan. Sedangkan menurut Moeljatno, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya.[7] Sementara menurut Memori Penjelasan KUHPidana Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud.

Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Masalahnya apakah kesengajaan ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit opzet adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas opzet adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.

Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang dimaksud dengan niat dalam percobaan (*poging*) adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-Suringa, van Hamel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen.[8] Dalam praktik hukum berdasarkan kepada

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II..*, h. 14
[8] Lobby Loqman, *Percobaan, Penyertaan…*, h. 16

berbagai yurisprudensi, niat dalam hal percobaan ini menganut pandangan yang sama dengan para pakar hukum pada umumnya yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya.

2) Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kehendak atau niat belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman adalah

> Suatu hal yang mustahil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, dalam percobaan niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.[9]

Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 KUH Pidana adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

---

[9] Lobby Loqman, *Percobaan, Penyertaan…*, h. 17

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai "permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak" ataukah "permulaan pelaksanaan dari kejahatan". Dari sini timbul berbagai macam pendapat.

Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan menurut MvT bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan.[10] Dalam Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:

a) Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan

[10] Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan* …h. 21

percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan);

b) Yang dimaksud dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;

c) Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.[11]

Berdasarkan penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). tindakan-tindakan pelaksanaan berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya.

Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan

[11] Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan.,* hal. 52

permulaan pelaksanaan dapat didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*).

Dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut, perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah perbuatan A pergi meminjam atau membeli pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan? Apabila melihat niatnya, memang perbuatan A pergi untuk meminjam atau membeli pistol adalah dalam kaitan pelaksanaan niatnya untuk membunuh B. Akan tetapi apakah A pergi untuk meminjam atau membeli sudah dianggap permulaan dari pelaksanaan pembunuhan?

3) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHPidana adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sehingga, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak sendiri (*vrijwillige terugtred*) maka pelaku itu tidak dapat dipidana. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu

bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Keadaan fisik dalam hal pembunuhan yang hendak dilakukan oleh A terhadap B misalnya:

a. Pada saat A membidikkan pistolnya kearah B, tangan A dipukul oleh C;
b. Teh beracun yang disediakan A ketika hendak diminum oleh B, mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tumpah;
c. Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibatkan luka ringan, atau B tidak apa-apa karena tembakannya meleset.[12]

Beda halnya yang dituliskan Adami Chazawi, bahwa halangan- halangan yang dimaksud disini adalah berupa halangan fisik semata yang berasal dari luar diri si pembuat, yang halangan tersebut tertuju pada dua macam yaitu:[13]

1. Tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan kejahatan. Halangan ini baik datangnya dari pihak korban (misalnya ditodong pisau, korban lebih kuat dan melawan, dari pihak ketiga (misalnya sedang

[12] E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*…h. 324
[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II..*, h, 43

menodong dengan pisau tetapi tanganya dipukul orang) maupun dari alatnya (misalnya menodong dengan pistol yang lupa mengisi peluru), yang dapat menyebabkan secara fisik si pembuat menjadi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kejahatan.

2. Tertuju pada *psychis* si pembuat, oleh sebab adanya tekanan yang bersifat fisik yang sedemikian rupa yang memaksa seseorang (*psychis*) mengundurkan diri dari kejahatan yang telah dimulai dan berlangsung dilakukan. Misalnya seoarang penodong nasabah bank yang menyerah dengan meninggalkan tas korban di tempat karena takut mati di keroyok massa yang sedang mengepunnya.

Penggunaan istilah semata-mata, perlu diperhatikan pula. Hal ini berarti meskipun pengurungan niat atau tidak meneruskan pelaksanaan tindakan tersebut secara sukarela dan karena penyesalan, tetapi disertai dengan perasaan takut, maka dalam hal seperti ini pelaku tetap masih dapat dipidana karena percobaan.[14]

Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara:

[14] E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 325

a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.[15]

C. Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif

Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.[16] Dalam hukum Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kurang lebih menjelaskan unsur-unsur pencurian, yang apabila salah satu unsur yang dijelaskan di dalam KUHP ini tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Adapun bunyi pasal 362 yaitu :

> Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

---

[15] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, (*Semarang*:* Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 2007), h.16

[16] Dep Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 281

pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[17]

Berkenaan dengan tindak pidana percobaan pencurian oleh anak di bawah umur merupakan peristiwa hukum yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana. Percobaan pencurian, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai "*poging*," terjadi ketika seseorang berusaha untuk melakukan pencurian tetapi gagal menyelesaikan tindakannya karena suatu hal di luar kendalinya. Misalnya, anak yang mencoba mengambil barang dari toko tetapi tertangkap sebelum berhasil melarikan diri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, percobaan tindak pidana diatur dalam Pasal 53, yang menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana apabila niat untuk melakukan kejahatan tersebut telah nyata melalui tindakan permulaan pelaksanaan, tetapi tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku. Pasal ini juga berlaku bagi kasus-kasus di mana pelakunya adalah anak di bawah umur.

Namun, penanganan tindak pidana percobaan pencurian oleh anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Anak di bawah umur dianggap masih dalam fase perkembangan, baik

---

[17] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 223.

secara fisik, mental, maupun emosional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlakuan khusus yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum. SPPA menekankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif daripada pendekatan yang retributif atau semata-mata menghukum.

Dengan demikian Penanganan tindak pidana percobaan pencurian oleh anak di bawah umur tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem hukum Indonesia, melalui SPPA, menekankan pentingnya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Tujuan utama adalah agar anak-anak yang tersangkut masalah hukum dapat tetap melanjutkan masa depan mereka dengan baik, tanpa stigma negatif yang dapat merusak perkembangan mereka di kemudian hari.

D. Penerapan Hukum Tindak Pidana Percobaan Oleh Anak dengan Delik Pencurian

Dalam hukum Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kurang lebih menjelaskan unsur-unsur pencurian, yang apabila salah satu unsur yang dijelaskan di dalam KUHP ini tidak

terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Adapun bunyi pasal 362 yaitu :

> Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[18]

Perbuatan pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan.

1. Pencurian ringan

   Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga curian itu tidak lebih dari (dua puluh lima rupiah). Dalam arti lain pencurian ini dilakukan di tempat yang bukan wilayah tempat tinggal. Pencurian ringan ini dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 60 (enam puluh) rupiah (Pasal 364 KUHP).

2. Pencurian berat

   Pencurian dengan pemberatan yang telah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti: pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada

[18] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP* …h. 223.

waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

3. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dalam hal tertangkap tangan, perbuatan mana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, maka diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang maka diancam pidana penjara 15 tahun, jika berakibat luka berat atau mati atau dengan bersekutu, maka ancaman pidananya adalah pidana mati, seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Maka kalau diperhatikan rumusan Pasal 53 ayat (2, 3, dan 4) beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana bagi pelaku percobaan pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan telah dibatasi oleh pasal tersebut. Adapun rumusan pasal 53 ayat (2, 3, dan 4) adalah:

(2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
(3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang selesai

Dari rumusan pasal 53 tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku percobaan pencurian adalah hukuman pokok dari pencurian dengan pemberatan dikurangi sepertiganya, yaitu percobaan terhadap pencurian dengan pemberatan dimana hukumannya paling lama adalah tujuh tahun penjara, jadi percobaan terhadap kejahatan tersebut adalah dikurangi sepertiganya yaitu tujuh tahun dikurangi sepertiga dri hukuman pokok yaitu dikurangi dua tahun empat bulan, jadi hukuman bagi pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan adalah maksimal empat tahun delapan bulan.

Namun, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka percobaan terhadap kejahatan tersebut adalah paling lama lima belas tahun, misalnya percobaan terhadap pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, yang dirumuskan dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukuman tambahan bagi percobaan pencurian dengan pemberatan kalau diterapkan oleh hakim sama beratnya dengan hukuman tambahan hukuman pencurian dengan pemberatan yang selesai (berdasarkan Pasal 53 ayat (4).

Kalau dilihat rumusan dari Pasal 53 KUHP, pidana yang dijatuhkan pada pelaku adalah pidana penjara dan pidana tambahan kalau diperlukan, dan hukuman maksimum lima belas tahun penjara apabila kejahatan itu diancam hukuman mati atau seumur hidup jika selesai dilakukan. Kalau dilihat tujuan hukuman penjara itu tidak hanya semata-mata memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telas dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, tetapi disamping itu mempunyai tujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.[19] Sedangkan hukuman tambahan bagi pelaku percobaan pembunuhan dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, karena dalam menjatuhkan hukuman tambahan hakim harus mempertimbangkan perlu tidaknya hukuman tambahan itu diberlakukan bagi pelaku percobaan pembunuhan.

Apabila kita ingin mengetahui apakah penerapan hukuman percobaan yang dirumuskan pasal 53 KUHP sudah cocok diterapkan

[19] Aruan Sakitjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 83.

dalam kasus percobaan pencurian, dalam hal ini kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda yaitu:

1. Apabila percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tersebut baru ditahap perbuatan-perbuatan persiapan dalam artikata belum mengakibatkan kerugian atau menurut teori subjektif pelaku baru melakukan perbuatan pelaksanaan dari niat dihukum sesuai dengan Pasal 53 KUHP, dalam hal ini bisa dikatakan kurang efektif untuk diterapkan dengan alasan karena hubungan kuasal ditarik terlampau jauh, orang sudah dapat dipidana padahal akibat yang dilarang masih terlampau jauh.
2. Apabila percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sudah mengakibatkan kerugian pada orang lain/korban atau menurut teori objektif perbuatan tersebut sudah membahayakan kepentingan hukum, hal-hal ini penerapan pasal 53 KUHP terhadap pelaku sudah bisa dikatakan efektif untuk diterapkan apabila hakim memutuskannya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi ada kemungkinan apabila teori ini diterapkan secara murni terdakwa bisa terbebas dari hukuman, apabila hal ini terjadi maka keadilan yang dicari tidak tercapai.

Terlepas dari efektif atau tidaknya penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan percobaan pencurian khususnya

pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori yang digunakan, kita dapat menilai efektif tidaknya hukuman yang dijatuhkan hakim pada pelaku percobaan pencurian dimana pada umumnya hakim sering menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan masih jauh dibawah ketentuan maksimum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU